



**PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER
DALAM MELINDUNGI HAK PRAJURIT DITINJAU DARI
UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997
DAN KEKOSONGAN HUKUM SAAT INI**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Ginung Yudianto, S.H.
11010111400047**

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

**PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER
DALAM MELINDUNGI HAK PRAJURIT DITINJAU DARI
UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997
DAN KEKOSONGAN HUKUM SAAT INI**

Disusun Oleh:

Ginung Yudianto, S.H.

NIM. 11010111400047

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 22 Juli 2013

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui
Ketua Program

Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH. MHum.
NIP. 19621110 198703 1 004

Dr. Retno Saraswati, SH. MHum
NIP. 19671119 199303 2 002

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karuniaNYA penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penelitian tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan belajar pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, dengan judul :
“ PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM RANGKA MELINDUNGI HAK PRAJURIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 DAN KEKOSONGAN HUKUM SAAT INI “.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak niscaya dapat selesai, sehingga dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan banyak arahan baik ketika penulis belajar maupun dalam pembuatan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas kesabarannya dalam membimbing pembuatan tesis ini.
3. Bapak/Ibu Dosen yang terlibat dalam Tim Review Proposal dan Penguji Tesis, yang telah banyak memberi masukan dan petunjuk guna sempurnanya tesis ini.

4. Bapak Kolonel Cpm Sudirman selaku Danpomdam IV/Diponegoro yang telah mengizinkan dan memberi kesempatan kepada Penulis untuk belajar di Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
5. Bapak Mayor Chk Kantor Ketaren, S.H., Sp.N.MKn selaku nara sumber yang banyak memberikan masukan dan data kepada penulis.
6. Ibu Letnan Kolonel Cpm (K) Tri Wahyuningsih, S.H selaku Dandepom IV/5 Semarang, Mayor Cpm Roby Zulkarnaen selaku Kasi Idik Pomdam IV/Diponegoro dan Keluarga besar Pomdam IV/Diponegoro yang telah mendukung selama penulis menempuh studi maupun membuat penelitian berkaitan dengan penyusunan tesis ini.
7. Yang tercinta istri dan anak-anak yang telah memberikan semangat dan dorongan serta dukungan moril-materiil untuk selalu belajar.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro angkatan tahun 2011/2012.

Tentunya tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan tesis ini sangat diharapkan, akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian ilmu hukum.

Semarang, Juli 2013

Peneliti

Ginung Yudianto, S.H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini Saya, Ginung Yudianto, S.H, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya Saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya sebagai penulis.

Semarang, Juli 2013

Penulis

Ginung Yudianto, S.H
NIM. 11010111400047

ABSTRAK

Kekosongan hukum akibat belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Militer sebagaimana diatur dalam Bab V Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menimbulkan ketidakpastian bagi prajurit TNI yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer.

Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan bagaimana upaya yang dapat dilakukan prajurit TNI yang merasa haknya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Militer pada kekosongan hukum saat ini.

Penelitian menggunakan metode *yuridis sosiologis* atau *social legal research* dengan spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis*, menggunakan data sekunder dan data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh prajurit TNI yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer selama kekosongan hukum saat ini adalah melalui upaya administrasi, yaitu dengan mengajukan keberatan agar memperoleh keputusan dari atasan Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer yang bersangkutan.

Simpulan dari penelitian ini adalah upaya administrasi merupakan *restorative justice* yang dapat digunakan oleh Prajurit TNI untuk membela haknya yang dirugikan berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Militer.

Disarankan kepada atasan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Militer untuk bersikap arif dan bijaksana dalam memutus upaya administrasi yang diajukan oleh prajurit bawahannya.

Kata Kunci : *Keputusan Tata Usaha Militer, Kekosongan Hukum, Upaya Administrasi.*

ABSTRACT

Vacuum of law caused by the nothing of governmental regulation which rules the implementation of Judicial Military Military Administrative Law ruled in Chapter V Law Number 31 1997 about Military of Jurisdiction, caused uncertainty for the soldiers of Indonesian National Armed Force due to issuing the Military Administrative Decision.

This research identified a problem, what efforts can be done by Soldier of Indonesian National Armed Force who gets disadvantageous consequence due to the Military Administrative Decision in the current vacuum of law..

This research used juridical-sociological method or social legal research particularly analytical-descriptive approach by using primary and secondary data.

The research finding asserted that legal efforts could be done by soldier of Indonesian National Armed Force who gets disadvantageous consequence due to the Military Administration Decision was employing Administrative efforts, those are making objection to get decision from the higher authority of the pertinent Military Administrative Functionary.

This research concluded that administrative effort is a restorative justice which can be used by Soldier of Indonesian National Armed Force to find their right from the dispute of Military Administrative decision.

The recommendation for the higher authority of the Military Administrative Functionary is to behave wisely in deciding administrative effort proposed by rank and file soldier.

Keywords: Military Administrative Decision, Vacuum of Law, Administration effort.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
D. Kerangka Pemikiran.....	21
E. Metode Penelitian.....	33
F. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Militer Indonesia.....	42
1. Asas-Asas Hukum Militer.....	50
2. Landasan Hukum Militer Indonesia.....	53
3. Doktrin Militer Indonesia.....	71
4. Bidang-Bidang Hukum Militer Indonesia.....	73

B. Hukum Tata Usaha Militer Sebagai Sub Sistem	
Dari Hukum Tata Usaha Negara.....	84
1. Hukum Tata Usaha Militer Sebagai Sub	
Sistem Dari Hukum Tata Usaha Negara.....	84
2. Acara Pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha	
Militer.....	94
C. Kekosongan Hukum.....	112
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Alasan Yang Dapat Digunakan Prajurit	
Mengajukan Gugatan Tata Usaha Militer.....	119
B. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer	
Menurut Undang Undang Republik Indonesia	
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	131
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Prajurit TNI	
Yang Haknya Dirugikan Oleh Keputusan Tata	
Usaha Militer Pada Kekosongan Perangkat	
Hukum Saat Ini.....	171
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	178
B. Saran.....	183
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Eko Widiarto, M. Ali Syafaat, Herman Suryokumoro, *Dinamika Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, In-Trans Publishing, 2007.
- Amirudin Syarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Bahder Johan Nasution, SH, SM, M. Hum dan Sri Warjiyati, SH, MH, *Bahasa Indonesia Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bagir Manan, *Prospek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bandung, 2008.
- , *Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah Pada Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara, Fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1966.
- Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Doktrin TNI Tridarma Eka Karma (Tridek), Mabes TNI, Jakarta, 2003
- Janedjri M. Gaffar, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum*, Materi pada Kuliah Umum di Universitas Diponegoro tanggal 26 Nopember 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- , *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-hak Azazi Manusia dan Pantjasila*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1969.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, 2011.

- Louis W. Goodman, *Peran Militer di Masa Lalu dan sekarang*, dalam Larry Diamond & Marc F. Plattner, *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mulyanto SP, MAP, *Menata Sistem Pendidikan Akademi TNI*, Jakarta, Pusat Sejarah TNI, 2007.
- Noor M. Aziz, *Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Militer Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Militer Vol.1 No.5 November 2012, Pusat Studi Hukum Militer-Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 2012.
- M.Riefqi Muna, Ragangan Teoritik Hubungan Sipil-Militer, dalam Reformasi TNI : *Siapa Peduli ?*, Jakarta, Ridep dan Fridrich Ebert Stiftung, 2002.
- Padmo Wahyono, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Philipus.M.Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah MadaUniversity Press, Yogyakarta, 2008
- Prabowo, JS, *Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta*, Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional, Jakarta, 2009.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Samuel P. Huntington, *Prajurit dan Negara : Teori dan Politik Hubungan Militer Sipil*, Judul Asli : *The Soldier and the state : The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Penerjemah : Deasy Sinaga Jakarta : Grasindo, 2003.
- Simatupang, T.B, *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1981.
- S.Nasution, MA, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Soegiri, dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, CV Indra Jaya, Jakarta, 1976.

Soemitro, Ronny Hanitijo, SH, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

SR. Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, 2010.

-----, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Babinkum TNI, Jakarta, 2010.

Supriyatna, *Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer di Indonesia*, Jurnal Hukum Militer Vol.1 No.5 November 2005, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 2012.

Subekti, R dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradya Paramitra, 1992.

Tim Peneliti Perkembangan Hukum Militer di Indonesia, *Laporan Tahun Pertama*, 1982.

Winarno Yudho, *Ilmu Politik dan Hukum, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945 dan Amandemennya.

UU No. 5 Th. 1986 yang kemudian telah dirubah / diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 terakhir kali diubah dengan UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

UU No. 26 Th. 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

UU No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan Militer.

UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 3 Th. 2002 tentang Pertahanan Negara.

UU No. 34 Th. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908).

Peraturan Panglima TNI Nomor KEP/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI.

Internet

[http : //uai.ac.id/2011/04/13/pelaksanaan-peradilan-sipil-bagi-anggota-militer-sebuah-tinjauan-socio-legal](http://uai.ac.id/2011/04/13/pelaksanaan-peradilan-sipil-bagi-anggota-militer-sebuah-tinjauan-socio-legal), diunduh tanggal 29 Maret 2013.

Tiarraman.wordpress.com/.../dilema.hukuman-mati/ diunduh pada tanggal 22 April 2013.